



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HOIRUL ANAM Bin H. RUSLAN;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 09 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Raya Sabiyon RT 001 RW 001 Ds. Sabiyon Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/14/I/RES.4.2/2023/Satresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama:
1. PAINO, S.H., 2. MOCH. AZIS, S.H., 3. TAUFAN SUCAHYONO, S.H., 4. MIFTAHUL KHOIR, S.H., 5. DILLIANA CANDRA SARI, S.H., 6. MASROBI, S.H., Para Advokat pada POSBAKUMADIN, berkantor di Jl. Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambak, Desa Lombang Degeh, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, berdasarkan Surat Penetapan majelis tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 04 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 04 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HOIRUL ANAM Bin H. RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 4 bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani **dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,55 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,53 gram, 0,45 gram, 0,43 gram, 0,43 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,37 gram, 0,32 gram dan 1 (satu) buah sendok sabu;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa HOIRUL ANAM Bin H. RUSLAN** pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di gang dekat rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Sabiyan RT 001 RW 001 Ds. Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa menghubungi Mok (masih dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib melalui handphone terdakwa dan terdakwa bertanya "apakah ada barang (sabu)" kepada Mok, apabila ada maka terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian terdakwa dan Mok memilih suatu tempat yang disepakati untuk bertemu mengambil narkotika jenis sabu tersebut yaitu di Jembatan Gebang Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang jaraknya sekira 200 (dua ratus) meter dari rumah terdakwa, yang mana terdakwa berjalan kaki menemui Mok di tempat tersebut, untuk harga narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut adalah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa hanya memberikan uang kepada Mok sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisa Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan dengan handphone terdakwa sebagai jaminan kekurangan pembayaran pembelian sabu tersebut.
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Mok, kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan terdakwa membagi 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket yang lebih kecil untuk terdakwa jual atau edarkan kembali, harga masing-masing poketan sabu milik terdakwa yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai dengan kode angka yang tertulis di klip plastik pembungkus narkotika jenis sabu tersebut, dari 14 (empat belas) poket sabu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terdakwa jual 1 (satu) poket sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang yang biasa terdakwa panggil Lek (Dek) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wib di gang dekat rumah terdakwa yang berada di Jl. Raya Sabiyan RT 001 RW 001 Ds. Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan sehingga tersisa 13 (tiga belas) poket sabu.

- Bahwa sementara itu saksi AGUS FERRYAN, S.H. dan saksi HOIRUL ROHMAN, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang beralamat di Jalan Raya Sabiyan Ds. Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang diduga menjual atau mengedarkan sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, maka saksi melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dan dilakukan pemantauan, setelah didapati bahwa informasi tersebut benar adanya kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 06.15 wib, saksi dan petugas lainnya melakukan penggerebekan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Sabiyan Ds. Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam kamar di rumah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,55 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,53 gram, 0,45 gram, 0,43 gram, 0,43 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,37 gram, 0,32 gram dan 1 (satu) buah sendok sabu di atas lantai kamar rumah terdakwa yang merupakan milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No LAB : 00646/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S, Si, Apt., M.Si., DYAN VICKY SANDHI, S. Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:

- 01457/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,027$ gram);

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01458/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,082$ gram);
- 01459/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,068$ gram);
- 01460/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,085$ gram);
- 01461/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,153$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,130$ gram);
- 01462/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,148$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,123$ gram);
- 01463/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,231$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,215$ gram);
- 01464/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,243$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,220$ gram);
- 01465/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,168$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,145$ gram);
- 01466/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,256$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,238$ gram);
- 01467/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,258$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,234$ gram);
- 01468/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,260$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,242$ gram);
- 01469/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,251$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,233$ gram).

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, nomor barang bukti 01457/2023/NNF sampai dengan 01469/2023/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, hasil pemeriksaan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina, kesimpulan: bahwa Barang bukti Nomor : 01457/2023/NNF sampai dengan 01469/2023/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual atau menerima narkotika jenis sabu, dan juga tidak bekerja di bidang yang terkait dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa HOIRUL ANAM Bin H. RUSLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa HOIRUL ANAM Bin H. RUSLAN** pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 06.15 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Sabiyan Ds. Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi AGUS FERRYAN, S.H. dan saksi HOIRUL ROHMAN, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang beralamat di Jalan Raya Sabiyan Ds. Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang diduga menjual atau mengedarkan sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, maka saksi melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dan dilakukan pemantauan, setelah didapati bahwa informasi tersebut benar adanya kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 06.15 wib, saksi dan petugas lainnya melakukan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Sabiyan Ds. Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam kamar di rumah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,55 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,53 gram, 0,45 gram, 0,43 gram, 0,43 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,37 gram, 0,32 gram dan 1 (satu) buah sendok sabu di atas lantai kamar rumah terdakwa yang merupakan milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi Mok (masih dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib melalui handphone terdakwa dan terdakwa bertanya "apakah ada barang (sabu)" kepada Mok, apabila ada maka terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian terdakwa dan Mok memilih suatu tempat yang disepakati untuk bertemu mengambil narkoba jenis sabu tersebut yaitu di Jembatan Gebang Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang jaraknya sekira 200 (dua ratus) meter dari rumah terdakwa, yang mana terdakwa berjalan kaki menemui Mok di tempat tersebut, untuk harga narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut adalah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa hanya memberikan uang kepada Mok sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisa Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan dengan handphone terdakwa sebagai jaminan kekurangan pembayaran pembelian sabu tersebut, kemudian terdakwa jual 1 (satu) poket sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang yang biasa terdakwa panggil Lek (Dek) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wib di gang dekat rumah terdakwa yang berada di Jl. Raya Sabiyan RT 001 RW 001 Ds. Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan sehingga tersisa 13 (tiga belas) poket sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No LAB : 00646/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S, Si, Apt., M.Si., DYAN VICKY SANDHI, S. Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:

- 01457/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,027$ gram);
- 01458/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,082$ gram);
- 01459/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,068$ gram);
- 01460/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,085$ gram);
- 01461/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,153$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,130$ gram);
- 01462/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,148$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,123$ gram);
- 01463/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,231$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,215$ gram);
- 01464/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,243$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,220$ gram);
- 01465/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,168$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,145$ gram);
- 01466/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,256$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,238$ gram);
- 01467/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,258$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,234$ gram);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01468/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,260 gram (dikembalikan berat netto \pm 0,242 gram);
- 01469/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,251 gram (dikembalikan berat netto \pm 0,233 gram).

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, nomor barang bukti 01457/2023/NNF sampai dengan 01469/2023/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, hasil pemeriksaan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina, kesimpulan: bahwa Barang bukti Nomor : 01457/2023/NNF sampai dengan 01469/2023/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu, dan juga tidak bekerja di bidang yang terkait dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa HOIRUL ANAM Bin H. RUSLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS FERRYAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi HOIRUL ROHMAN, S.H., beserta petugas Sat Resnarkoba Polres Bangkalan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 06.15 wib, di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Raya Sabiyan RT 001 RW 001 Ds. Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan target operasi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi HOIRUL ROHMAN, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang beralamat di Jl. Raya Sabiyan RT 001 RW 001 Ds. Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang diduga menjual atau mengedarkan sabu;
- Bahwa di rumah Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa sudah ada 1 (satu) paket yang sudah laku terjual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan sudah tidak ada;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari MOK (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu yang kemudian dipecah oleh Terdakwa menjadi 14 (empat belas) paket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa membeli sabu tersebut adalah Terdakwa menghubungi MOK (DPO) dan Terdakwa memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram, selanjutnya Terdakwa dan MOK (DPO) memilih tempat yang disepakati untuk bertemu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, harga masing-masing poketan sabu milik Terdakwa yang akan dijual atau diedarkan tersebut ada yang harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai dengan kode angka yang tertulis di klip plastik pembungkus sabunya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa menjual atau mengedarkan sabu tersebut yaitu orang yang akan membeli sabu menghubungi Terdakwa terlebih dahulu kemudian janji bertemu di suatu tempat yang disepakati, pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sabu kepada pembeli sesuai dengan harga yang dibeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mulai menjual atau mengedarkan sabu yaitu baru 2 (dua) bulan ini;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual/mengedarkan sabu tersebut per 1 (satu) gram adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) kantong plastic klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,55 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,53 gram, 0,45 gram, 0,43 gram, 0,43 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,37 gram, 0,32 gram, saksi mengenali barang bukti tersebut yang disita saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 06.15 wib di rumah Terdakwa di Jl. Raya Sabiyan RT 001 RW 001 Ds. Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang berada di rumah Terdakwa saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada barang bukti lain yang disita dari Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menghubungi MOK (DPO) melalui handphone dengan cara menelepon, dan handphone tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada MOK (DPO) sebagai jaminan kekurangan pembayaran pembelian sabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dari harga sabu Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa baru membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga handphone digunakan Terdakwa sebagai jaminan kekurangan pembayaran pembelian sabu yaitu Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menemui MOK (DPO) dengan berjalan kaki bertemu di Jembatan Gebang Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Bangkalan dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung methamphetamine;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja di bidang yang terkait dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



2.....**HOIRUL ROHMAN,**

S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi AGUS FERRYAN, S.H., beserta petugas Sat Resnarkoba Polres Bangkalan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 06.15 wib, di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Raya Sabiyan RT 001 RW 001 Ds. Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan target operasi;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi AGUS FERRYAN, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang beralamat di Jl. Raya Sabiyan RT 001 RW 001 Ds. Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang diduga menjual atau mengedarkan sabu;
- Bahwa di rumah Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa sudah ada 1 (satu) paket yang sudah laku terjual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan sudah tidak ada;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari MOK (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu yang kemudian dipecah oleh Terdakwa menjadi 14 (empat belas) paket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa membeli sabu tersebut adalah Terdakwa menghubungi MOK (DPO) dan Terdakwa memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram, selanjutnya Terdakwa dan MOK (DPO) memilih tempat yang disepakati untuk bertemu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, harga masing-masing poketan sabu milik Terdakwa yang akan dijual atau diedarkan tersebut ada yang harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sesuai dengan kode angka yang tertulis di klip plastik pembungkus sabunya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa menjual atau mengedarkan sabu tersebut yaitu orang yang akan membeli sabu menghubungi Terdakwa terlebih dahulu kemudian janji bertemu di suatu tempat yang disepakati, pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sabu kepada pembeli sesuai dengan harga yang dibeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mulai menjual atau mengedarkan sabu yaitu baru 2 (dua) bulan ini;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual/mengedarkan sabu tersebut per 1 (satu) gram adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) kantong plastic klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,55 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,53 gram, 0,45 gram, 0,43 gram, 0,43 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,37 gram, 0,32 gram, saksi mengenali barang bukti tersebut yang disita saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 06.15 wib di rumah Terdakwa di Jl. Raya Sabiyan RT 001 RW 001 Ds. Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang berada di rumah Terdakwa saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menghubungi MOK (DPO) melalui handphone dengan cara menelepon, dan handphone tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada MOK (DPO) sebagai jaminan kekurangan pembayaran pembelian sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dari harga sabu Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa baru membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga handphone digunakan Terdakwa sebagai jaminan kekurangan pembayaran pembelian sabu yaitu Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menemui MOK (DPO) dengan berjalan kaki bertemu di Jembatan Gebang Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Bangkalan dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung methamphetamine;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja di bidang yang terkait dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan benar sudah dibaca dan ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan diri Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 06.15 wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dan didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari MOK (DPO), yang mana Terdakwa membeli kepada MOK (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram di Jembatan Gebang Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 16.00;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) paket sabu;
- Bahwa dari 14 (empat belas) paket sabu tersebut telah terjual 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual sabu selama 2 (dua) bulan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Bangkalan dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung methamphetamine;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari 1 (satu) gram penjualan sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari harga sabu Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa baru membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga handphone yang digunakan Terdakwa dijadikan sebagai jaminan kekurangan pembayaran pembelian sabu yaitu Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa benar saat ditunjukkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) kantong plastic klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,55 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,53 gram, 0,45 gram, 0,43 gram, 0,43 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,37 gram, 0,32 gram.

Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yang disita saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 06.15 wib di rumah terdakwa di Jl. Raya Sabiyan RT 001 RW 001 Ds. Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang yang terkait dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,55 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,53 gram, 0,45 gram, 0,43 gram, 0,43 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,37 gram, 0,32 gram dan 1 (satu) buah sendok sabu;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa :

- Surat Keterangan Bebas Narkoba tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dengan No. 445/921/433.102.1/II/2023 atas nama Terdakwa dengan hasil dinyatakan **Positif** kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu);
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 00646/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang berkesimpulan bahwa barang bukti :
 - Nomor Bukti : 01457/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,048 gram (dikembalikan berat netto \pm 0,027 gram);
 - Nomor Bukti : 01458/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,105 gram (dikembalikan berat netto \pm 0,082 gram);
 - Nomor Bukti : 01459/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,087 gram (dikembalikan berat netto \pm 0,068 gram);
 - Nomor Bukti : 01460/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,102 gram (dikembalikan berat netto \pm 0,085 gram);
 - Nomor Bukti : 01461/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,153 gram (dikembalikan berat netto \pm 0,130 gram);
 - Nomor Bukti : 01462/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,148 gram (dikembalikan berat netto \pm 0,123 gram);
 - Nomor Bukti : 01463/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,231 gram (dikembalikan berat netto \pm 0,215 gram);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Bukti : 01464/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,243$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,220$ gram);
- Nomor Bukti : 01465/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,168$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,145$ gram);
- Nomor Bukti : 01466/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,256$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,238$ gram);
- Nomor Bukti : 01467/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,258$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,234$ gram);
- Nomor Bukti : 01468/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,260$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,242$ gram);
- Nomor Bukti : 01469/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,251$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,233$ gram);

KESIMPULAN :

Nomor Bukti : 01457/2023/NNF s/d Nomor Bukti : 01469/2023/NNF adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 06.15 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Sabiyan RT 001 RW 001 Ds. Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan oleh saksi AGUS FERRYAN, S.H., saksi HOIRUL ROHMAN, S.H. beserta petugas Sat Resnarkoba Polres Bangkalan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian/rumah milik Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) kantong plastic klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,55 gram, 0,54 gram, 0,54

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,53 gram, 0,45 gram, 0,43 gram, 0,43 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,37 gram, 0,32 gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada MOK (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 16.00, selanjutnya Terdakwa dan MOK (DPO) sepakat bertemu di Jembatan Gebang Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dari MOK (DPO) seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa segera kembali ke rumah Terdakwa dan Terdakwa bagi menjadi 14 (empat) belas poket sabu yang lebih kecil, yang mana masing-masing poketan sabu tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai dengan kode angka yang tertulis di klip plastik pembungkus sabunya dan telah laku terjual 1 (satu) poket yang harganya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang yang terkait dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;
3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **HOIRUL ANAM Bin H. RUSLAN** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi **“error in persona”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur **“setiap orang”** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur **“tanpa hak”** adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur **“melawan hukum”** memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 06.15 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Sabiyah RT 001 RW 001 Ds. Sabiyah Kecamatan Bangkalan Kabupaten

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan oleh saksi AGUS FERRYAN, S.H., dan saksi HOIRUL ROHMAN, S.H., beserta petugas SatResnarkoba Polres Bangkalan dan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) kantong plastic klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,55 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,53 gram, 0,45 gram, 0,43 gram, 0,43 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,37 gram, 0,32 gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan di atas lantai kamar terdakwa tersebut. Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama MOK (DPO) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 06.15 wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Sabiyan RT 001 RW 001 Ds. Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan oleh saksi AGUS FERRYAN, S.H., dan saksi HOIRUL ROHMAN, S.H. beserta petugas SatResnarkoba Polres Bangkalan. Kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian/rumah milik Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) kantong plastic klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,55 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,53 gram,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,45 gram, 0,43 gram, 0,43 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,37 gram, 0,32 gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada MOK (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 16.00, selanjutnya Terdakwa dan MOK (DPO) sepakat bertemu di Jembatan Gebang Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dari MOK (DPO) seberat 3 (tiga) gram. Setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa segera kembali ke rumah Terdakwa dan Terdakwa bagi menjadi 14 (empat) belas poket sabu yang lebih kecil, yang mana masing-masing poketan sabu tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai dengan kode angka yang tertulis di klip plastik pembungkus sabunya dan telah laku terjual 1 (satu) poket yang harganya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar saat diamankan serta dari hasil interogasi lalu Terdakwa mengakui jika sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik cabang Surabaya, dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 00646/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang berkesimpulan bahwa barang bukti :
 - Nomor Bukti : 01457/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,048 gram (dikembalikan berat netto \pm 0,027 gram);
 - Nomor Bukti : 01458/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,105 gram (dikembalikan berat netto \pm 0,082 gram);
 - Nomor Bukti : 01459/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,087 gram (dikembalikan berat netto \pm 0,068 gram);
 - Nomor Bukti : 01460/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,102 gram (dikembalikan berat netto \pm 0,085 gram);

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Bukti : 01461/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,153$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,130$ gram);
- Nomor Bukti : 01462/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,148$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,123$ gram);
- Nomor Bukti : 01463/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,231$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,215$ gram);
- Nomor Bukti : 01464/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,243$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,220$ gram);
- Nomor Bukti : 01465/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,168$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,145$ gram);
- Nomor Bukti : 01466/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,256$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,238$ gram);
- Nomor Bukti : 01467/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,258$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,234$ gram);
- Nomor Bukti : 01468/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,260$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,242$ gram);
- Nomor Bukti : 01469/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,251$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,233$ gram);

KESIMPULAN :

Nomor Bukti : 01457/2023/NNF s/d Nomor Bukti : 01469/2023/NNF adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua alternatif Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kesatu alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, atas nota pembelaan/pledoi Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, yaitu mengenai fakta di dalam persidangan majelis menilai jika unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, dan mengenai untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, Majelis juga akan mempertimbangkannya di dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, dengan demikian pertimbangan nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tersebut di atas telah jelas dan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedanaan dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembedna dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua alternatif serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pembedanaan;

Menimbang, bahwa pembedanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa tujuan pembedanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya mengingat dalam hal ini Terdakwa merupakan pengguna dan korban dari Narkotika itu sendiri sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda. Sehingga apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,55 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,53 gram, 0,45 gram, 0,43 gram, 0,43 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,37 gram, 0,32 gram dan 1 (satu) buah sendok sabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan sepanjang masih berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HOIRUL ANAM Bin H. RUSLAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,55 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,54 gram, 0,53 gram, 0,45 gram, 0,43 gram, 0,43 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,37 gram, 0,32 gram dan 1 (satu) buah sendok sabu;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, oleh PUTU WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HOSNOL BAKRI, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh NANDINI PARAHITA YULISANI, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

PUTU WAHYUDI, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HOSNOL BAKRI, S.H.